

**URGENSI REFORMULASI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA  
(KUHP) DALAM KONTEKS NILAI-NILAI PANCASILA**

Oleh : Sitti Rosmini

Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia  
Email : rosminiintan11@gmail.com

---

---

**ABSTRACT**

*The Indonesian Criminal Code (KUHP), which remains largely inherited from Dutch colonial law, has been the foundation of the country's criminal justice system for over a century. Despite its long-standing role, many provisions within the current KUHP are outdated and no longer align with the philosophical foundation of the Indonesian state—Pancasila. Reformulating the KUHP is therefore essential to ensure that criminal law reflects national values, upholds justice, and serves as a tool for social engineering rooted in Indonesian morality, culture, and legal consciousness. This study aims to examine the urgency and direction of KUHP reform from the perspective of Pancasila values, using a normative legal approach and analysis of relevant statutory regulations. The findings reveal that several provisions of the old KUHP contradict the principles of humanity, social justice, and democracy. Hence, the reformulation of the KUHP must be grounded in Pancasila as a living ideology, to ensure that Indonesia's criminal law has social legitimacy, reflects national identity, and is responsive to contemporary legal challenges.*

**Keywords: Criminal Code, reform, criminal law, Pancasila, legal renewal, national values**

**ABSTRAK**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku di Indonesia merupakan warisan kolonial Belanda yang telah digunakan selama lebih dari satu abad. Meskipun telah berperan penting dalam sistem peradilan pidana nasional, KUHP yang ada dinilai belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai dasar yang hidup dalam masyarakat Indonesia, khususnya nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Reformulasi KUHP menjadi mendesak agar hukum pidana tidak hanya berfungsi sebagai alat penegakan hukum, tetapi juga sebagai sarana rekayasa sosial yang sejalan dengan moralitas, keadilan sosial, dan kearifan lokal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi dan arah pembaruan KUHP dalam perspektif nilai-nilai Pancasila, dengan pendekatan yuridis normatif dan analisis peraturan perundang-undangan yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa sejumlah pasal dalam KUHP lama tidak lagi kontekstual, bahkan bertentangan dengan prinsip kemanusiaan, keadilan, dan demokrasi. Oleh karena itu, reformulasi KUHP harus didasarkan pada nilai-nilai Pancasila sebagai living ideology agar hukum pidana Indonesia memiliki legitimasi sosial, mencerminkan identitas nasional, dan responsif terhadap kebutuhan hukum masyarakat yang terus berkembang.

**Kata kunci: KUHP, reformulasi, hukum pidana, Pancasila, nilai-nilai dasar, pembaruan hukum**

## 1. PENDAHULUAN

Hukum pidana memiliki posisi strategis dalam sistem hukum nasional karena fungsinya yang krusial dalam melindungi kepentingan hukum masyarakat, menjaga ketertiban umum, dan menegakkan nilai-nilai keadilan. Namun, hukum pidana tidak dapat berdiri sendiri secara netral dan steril dari konteks ideologi serta nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Ia merupakan cerminan dari nilai-nilai moral, sosial, dan budaya yang berkembang di suatu negara. Oleh sebab itu, hukum pidana di Indonesia seharusnya selaras dan sejiwa dengan Pancasila, yang merupakan dasar dan ideologi negara sekaligus nilai fundamental yang membentuk identitas hukum nasional.

Sejak Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945, sistem hukum pidana nasional masih menggantungkan dirinya pada produk warisan kolonial, yaitu *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indië*, yang selanjutnya dikonversi menjadi KUHP melalui aturan peralihan UUD 1945. Meskipun Indonesia telah mengalami perubahan konstitusi, reformasi hukum, dan transformasi sosial-politik yang signifikan, KUHP ini tetap menjadi hukum positif dalam sistem peradilan pidana Indonesia hingga hari ini. Padahal, substansi dalam KUHP tersebut disusun berdasarkan logika kolonial yang menempatkan hukum sebagai alat kekuasaan untuk mengontrol penduduk jajahan, bukan sebagai sarana keadilan sosial.

Dalam kurun waktu lebih dari satu abad, KUHP telah menjadi obyek kritik yang luas dari berbagai kalangan. Salah satu kritik utama adalah bahwa substansi hukum pidana dalam KUHP kolonial tidak mencerminkan nilai-nilai

Pancasila, khususnya dalam hal penghormatan terhadap martabat manusia (sila kedua), keadilan sosial (sila kelima), dan musyawarah dalam penyelesaian konflik (sila keempat). KUHP lama juga cenderung bersifat legalistik, retributif, dan menitikberatkan pada pendekatan pemidanaan yang kaku dan represif. Pendekatan ini tidak lagi relevan dalam menghadapi dinamika masyarakat modern yang semakin plural, terbuka, dan kompleks.

Seiring berkembangnya sistem hukum dan masyarakat, tantangan yang dihadapi hukum pidana juga semakin beragam. Munculnya kejahatan siber, korupsi transnasional, perdagangan manusia, serta eksploitasi terhadap kelompok rentan membutuhkan hukum pidana yang tidak hanya represif, tetapi juga adaptif, humanis, dan partisipatif. Namun, KUHP lama tidak menyediakan instrumen yang memadai untuk menjawab berbagai bentuk kejahatan tersebut. Bahkan, beberapa ketentuan dalam KUHP lama justru berpotensi melanggar hak asasi manusia dan diskriminatif jika diterapkan secara tidak hati-hati.

Upaya reformulasi KUHP sesungguhnya telah dimulai sejak awal 1960-an, namun berbagai faktor politik dan hukum membuat proses ini berjalan sangat lambat. Baru pada akhir 2022, RKUHP berhasil disahkan oleh DPR RI. Namun demikian, pengesahan ini pun tidak lepas dari kontroversi dan penolakan dari berbagai elemen masyarakat sipil yang menilai bahwa beberapa pasal dalam KUHP baru masih belum sejalan dengan prinsip demokrasi, HAM, dan nilai-nilai keadilan sosial yang dikandung dalam Pancasila. Hal ini menunjukkan bahwa reformulasi KUHP bukan semata-mata penggantian naskah hukum, melainkan membutuhkan proses yang mendalam dan komprehensif agar

benar-benar mencerminkan ideologi negara dan menjawab kebutuhan riil masyarakat.

Pancasila sebagai dasar negara bukan hanya memiliki makna simbolik, melainkan juga merupakan sumber nilai dan norma dalam pembangunan sistem hukum nasional, termasuk hukum pidana. Nilai-nilai Pancasila harus diinternalisasi dalam setiap tahap legislasi hukum pidana, mulai dari perumusan tindak pidana, pemberian sanksi, hingga pembinaan pelaku kejahatan. Misalnya, semangat sila kedua menuntut perlindungan terhadap hak-hak terdakwa agar tidak diperlakukan secara sewenang-wenang, sedangkan sila kelima menuntut agar pemidanaan tidak hanya bersifat balas dendam, tetapi juga memperhatikan reintegrasi sosial dan keadilan bagi korban.

Reformulasi KUHP juga merupakan wujud dari upaya dekonstruksi terhadap sistem hukum kolonial dan rekonstruksi sistem hukum nasional yang berdasarkan karakter, nilai, dan kebutuhan bangsa sendiri. Negara tidak boleh terus bergantung pada paradigma hukum pidana Eropa kontinental yang terlalu menekankan formalisme hukum dan pemisahan antara hukum dan moral. Sebaliknya, hukum pidana Indonesia perlu mengadopsi pendekatan yang lebih integratif dan kontekstual, yang menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai bintang penuntun (leitstar) dalam pembentukan norma pidana.

Dalam kerangka tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji secara mendalam mengapa reformulasi KUHP merupakan kebutuhan yang mendesak dan bagaimana nilai-nilai Pancasila dapat dijadikan pedoman normatif dalam pembaharuan hukum pidana nasional. Penelitian ini tidak hanya menekankan

aspek normatif-yuridis, tetapi juga menelaah dimensi filosofis dan sosiologis dari hukum pidana sebagai instrumen keadilan yang hidup di tengah masyarakat Indonesia yang majemuk dan dinamis.

Dengan membangun KUHP yang berpijak pada nilai-nilai Pancasila, bangsa Indonesia tidak hanya sedang menyusun perangkat hukum semata, tetapi juga membangun fondasi peradaban hukum yang mencerminkan jati diri bangsa, menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara, serta meneguhkan posisi hukum sebagai alat keadilan yang bermartabat.

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang bertumpu pada analisis terhadap norma-norma hukum positif yang berlaku, doktrin hukum, serta prinsip-prinsip hukum yang berkembang dalam ilmu hukum. Fokus penelitian yuridis normatif adalah menelaah hukum sebagai sistem norma, bukan sebagai gejala sosial, sehingga kajian diarahkan pada kajian literatur dan peraturan perundang-undangan. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk menganalisis urgensi pembaruan hukum pidana (KUHP) dalam konteks ideologi negara, yaitu Pancasila, sebagai dasar filosofis dan nilai normatif dalam pembentukan sistem hukum nasional. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat mengevaluasi sejauh mana ketentuan dalam KUHP lama maupun rancangan KUHP baru mencerminkan nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, demokrasi, dan keadaban sebagaimana tercermin dalam Pancasila.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Karakteristik KUHP Lama sebagai Produk Kolonial

KUHP yang selama ini digunakan di Indonesia pada dasarnya adalah peninggalan sistem hukum kolonial Belanda, yaitu *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indië*. Sebagai produk hukum yang disusun untuk mengatur wilayah jajahan, KUHP kolonial dibangun dengan landasan dan orientasi politik kekuasaan, bukan keadilan. Tujuan utamanya adalah mempertahankan kekuasaan penjajah dan menertibkan penduduk Hindia Belanda demi stabilitas ekonomi-politik kolonial.

Akibatnya, KUHP lama memuat banyak pasal yang bersifat represif, bersandar pada asas-asas klasik (seperti legalitas, culpa, dan retributif), serta kurang memperhatikan hak asasi manusia, keadilan sosial, dan aspek rehabilitatif dalam pemidanaan. Misalnya, penekanan pada sanksi pidana penjara tidak sebanding dengan perlindungan terhadap korban, pengakuan terhadap pelaku sebagai subjek yang dapat dipulihkan, atau pendekatan keadilan restoratif. Ketidaksesuaian ini menjadikan KUHP lama sebagai sistem hukum yang asing dari kultur, kebutuhan, dan nilai-nilai lokal Indonesia.

#### B. Kritik Terhadap KUHP Lama dalam Perspektif Pancasila

Sebagai dasar negara, Pancasila memuat nilai-nilai mendasar yang semestinya menjadi pedoman dalam perumusan norma hukum, termasuk hukum pidana. Namun, KUHP lama belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai tersebut. Berikut adalah beberapa kritik utama terhadap KUHP lama dilihat dari sila-sila Pancasila:

1. Sila Kedua (Kemanusiaan yang adil

dan beradab): KUHP lama belum mengedepankan prinsip kemanusiaan dalam sistem peradilan pidana. Pemidanaan masih bersifat menghukum semata, bukan memulihkan atau memperbaiki. Misalnya, ketentuan pidana penjara tidak memberikan ruang yang cukup untuk pemulihan pelaku dan korban.

2. Sila Keempat (Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan): Hukum pidana seharusnya memberikan ruang partisipatif kepada masyarakat dalam penyelesaian perkara, seperti melalui keadilan restoratif (*restorative justice*). KUHP lama belum secara eksplisit mengakui pendekatan ini.

3. Sila Kelima (Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia): KUHP lama cenderung tidak sensitif terhadap kondisi sosial masyarakat. Penjatuhan pidana tidak selalu mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, atau latar belakang pelaku, sehingga menimbulkan disparitas dalam keadilan substantif.

#### C. Reformulasi KUHP dan Integrasi Nilai-Nilai Pancasila

Reformulasi KUHP merupakan upaya menyusun sistem hukum pidana nasional yang berpijak pada identitas hukum Indonesia. Nilai-nilai Pancasila berperan sebagai parameter normatif dalam menilai dan membentuk isi dari ketentuan pidana. Beberapa poin penting dalam pembaruan KUHP yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila antara lain:

1. Masuknya prinsip keadilan restoratif: KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023) mulai memberikan ruang untuk penyelesaian pidana melalui pendekatan musyawarah, perdamaian, dan pemulihan (khususnya pada tindak pidana

- ringan). Ini mencerminkan semangat sila keempat dan kedua.
2. Pengakuan terhadap kejahatan adat dan hukum tidak tertulis: Dalam Pasal 2 KUHP baru, hukum pidana adat (*living law*) diakui secara terbatas, menunjukkan pendekatan pluralisme hukum dan penghormatan terhadap nilai lokal yang sejalan dengan sila ketiga (Persatuan Indonesia).
  3. Penataan kembali sanksi pidana dan tindakan: KUHP baru tidak hanya mengenal pidana pokok, tetapi juga pidana tambahan dan tindakan sosial sebagai alternatif. Ini mendekati sistem pemidanaan pada nilai rehabilitatif dan keadilan sosial (sila kelima).

#### **D. Tantangan dan Kritik terhadap KUHP Baru**

Meskipun KUHP baru telah disahkan, tidak sedikit kritik yang muncul terkait sejumlah pasalnya yang dinilai masih kontroversial, seperti:

1. Pasal-pasal yang dianggap membatasi kebebasan berekspresi, misalnya penghinaan terhadap presiden atau lembaga negara.
2. Ketentuan yang dianggap multitafsir, sehingga berpotensi disalahgunakan dalam penegakan hukum.
3. Masih terbatasnya penguatan mekanisme keadilan restoratif dalam perkara serius atau perkara anak.
4. Dengan demikian, reformulasi KUHP bukanlah titik akhir, melainkan awal dari proses penyesuaian terus-menerus agar hukum pidana Indonesia tetap relevan, adil, dan selaras dengan perkembangan nilai masyarakat.

#### **E. Urgensi Pancasila sebagai Paradigma Pembaruan**

Dalam rangka pembangunan sistem hukum pidana nasional yang berkarakter Indonesia, Pancasila tidak

boleh diposisikan hanya sebagai simbol normatif, melainkan sebagai paradigma pembentukan dan evaluasi hukum. Artinya, setiap norma pidana harus diuji secara filosofis terhadap nilai-nilai Pancasila. Jika bertentangan dengan prinsip keadilan, kemanusiaan, dan keadaban, maka norma tersebut harus direvisi atau dibatalkan.

Dengan menjadikan Pancasila sebagai jiwa dari KUHP nasional, Indonesia tidak hanya membangun sistem hukum yang kuat secara formil, tetapi juga memiliki legitimasi moral dan sosial yang tinggi. Ini menjadi penting di tengah kompleksitas sosial, pluralitas budaya, dan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap hak-hak konstitusionalnya.

### **5. PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Reformulasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan kebutuhan yang sangat mendesak dalam rangka membangun sistem hukum pidana nasional yang berdaulat, berkeadilan, dan berkarakter Indonesia. KUHP lama, yang merupakan warisan kolonial, secara substansi masih mengandung banyak pasal yang tidak sejalan dengan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang terkandung dalam Pancasila. Sebagian besar pasalnya berorientasi pada pendekatan represif, retributif, dan kaku, tanpa memberikan ruang yang cukup bagi pendekatan humanis, keadilan restoratif, dan perlindungan hak asasi manusia.
2. Pancasila sebagai dasar negara harus dijadikan paradigma dan pedoman dalam pembentukan serta pembaruan sistem hukum pidana. Nilai-nilai seperti kemanusiaan, keadilan sosial, musyawarah, dan penghargaan

terhadap keberagaman perlu diintegrasikan ke dalam norma-norma pidana agar hukum tidak sekadar menjadi alat penertiban, tetapi juga sarana pembinaan dan keadilan substantif.

3. Pengesahan KUHP baru pada tahun 2023 merupakan langkah awal yang penting, namun implementasinya tetap harus dikawal secara kritis dan konstruktif. Beberapa pasal masih memerlukan klarifikasi, penyesuaian, atau bahkan revisi agar tidak bertentangan dengan semangat demokrasi dan perlindungan konstitusional. Oleh karena itu, reformulasi KUHP harus dipahami sebagai proses berkelanjutan untuk mewujudkan hukum pidana nasional yang adil, adaptif, dan berpijak pada nilai-nilai Pancasila.

#### B. Saran

1. Optimalisasi Internal Pancasila dalam Legislasi Hukum Pidana. Pemerintah dan pembentuk undang-undang perlu menjadikan Pancasila sebagai dasar filosofis dalam merumuskan norma pidana secara eksplisit dan sistematis, sehingga isi KUHP benar-benar mencerminkan cita hukum nasional.
2. Peningkatan Peran Akademisi dan Masyarakat Sipil. Kalangan akademisi, praktisi hukum, dan masyarakat sipil harus terus aktif mengkritisi, mengawal, dan mengusulkan perbaikan terhadap KUHP baru agar tidak menyimpang dari prinsip demokrasi dan keadilan.
3. Implementasi Keadilan Restoratif Secara Luas. Pemerintah perlu memperluas penerapan keadilan restoratif tidak hanya untuk perkara ringan, tetapi juga untuk kasus yang memungkinkan pemulihan sosial, terutama yang melibatkan anak, perempuan, atau masyarakat adat.

4. Sosialisasi dan Pendidikan Hukum. Sosialisasi terhadap KUHP baru dan pemahaman nilai-nilai Pancasila dalam hukum pidana harus dilakukan secara masif di kalangan aparat penegak hukum, mahasiswa hukum, dan masyarakat umum agar tercipta kesadaran hukum yang progresif dan berkeadaban.
5. Evaluasi Berkala terhadap KUHP baru. Pemerintah harus membuka ruang evaluasi dan revisi terhadap KUHP secara berkala berdasarkan hasil implementasi di lapangan dan dinamika sosial yang berkembang.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, J. (2010). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Barda Nawawi Arief. (2008). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Edisi Keempat). Jakarta: Balai Pustaka.
- Jimly Asshiddiqie. (2006). *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. (1998). *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Republik Indonesia. (2023). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2006).

- Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat.* Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Sudarto. (1986). *Hukum dan Hukum Pidana.* Bandung: Alumni.
- Sunarso, D. (2004). *Hukum Pidana.* Yogyakarta: Liberty.
- Zainal Arifin Hoesein. (2009). *Pancasila sebagai Paradigma Hukum.* Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Tim Nasional Reformasi Hukum. (2005). *Naskah Akademik Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).* Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM RI.

